



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI RIAU**

DENGAN

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NOMOR : 001/KS.01.01-04/II/2021

NOMOR : B-919/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Pekanbaru, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. H. Ahmad Fitri, SE**, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau, yang berkedudukan di Jl. Hang Tuah No. 34, Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Nurdin, MA**, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berkedudukan di Jl. HR. Soebrantas, KM 15, No. 155, Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Nomor: 14/ORI-MoU/IX/2018 dan Nomor: Un.04/R/HM.01/18/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, yang disepakati melalui Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;
3. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi;

4. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman;
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasan yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
7. Narahubung adalah pegawai yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang memiliki tugas sebagai perwakilan dalam melaksanakan perjanjian ini, memberikan suatu informasi baik melalui surat, surat elektronik (surel), faximili, telepon, maupun ditemui langsung;
8. Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LAHP adalah laporan yang berisikan keseluruhan hasil Pemeriksaan Laporan, paling sedikit memuat identitas pelapor; uraian laporan; pemeriksaan yang telah dilakukan; analisis peraturan terkait; kesimpulan berupa ditemukan bentuk Maladministrasi atau tidak ditemukan Maladministrasi; dan tindakan korektif yang dapat dilakukan;
9. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggara administrasi pemerintah yang baik;
10. Koordinasi Penyelesaian laporan dan Pengaduan Masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara 3ersama menyepakati penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat;
11. Insidental adalah terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, tidak secara tetap atau rutin.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk melakukan koordinasi **PARA PIHAK** dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi, Bidang Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan koordinasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pencegahan maladministrasi; dan
2. Penyelesaian laporan masyarakat.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pencegahan Maladministrasi dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan reviu kurikulum yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pendidikan sesuai kebutuhan dan kapasitas **PARA PIHAK**.
 - b. Praktik Kerja Lapangan atau magang bagi Mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK KESATU**;
 - c. Penelitian karya tulis/jurnal/skripsi oleh mahasiswa/I dan tenaga pengajar di lingkungan **PIHAK KEDUA** terkait tema pelayanan publik;
 - d. Pembentukan Jejaring Sahabat Ombudsman pada **PIHAK KEDUA**;

- e. Penyelenggaraan kegiatan kuliah umum, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus, diseminasi, kampanye, kegiatan ilmiah, dan dialog pada **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK KESATU**.
- (2) Penyelesaian Laporan Masyarakat dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. **PIHAK KEDUA** membentuk penanganan laporan atau pengaduan secara efektif dan menyeluruh dalam pelayanan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas menjadi penghubung dalam pelaksanaan klarifikasi tertulis maupun klarifikasi secara langsung.
 - c. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan penyelesaian laporan masyarakat di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berdasarkan laporan dari Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK;**
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan berakhirnya Nota Kesepahaman;
- (3) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi atau data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menetapkan Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menunjuk nama berikut sebagai Pejabat Penghubung:
 - a. Terkait kerja sama:

Jabatan : Kepala Keasistenan Pencegahan
Alamat : Jl. Hang Tuah No. 34, Kelurahan Suka Mulia,
Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
No. Telepon : (0761) 888100
Email : riau@ombudsman.go.id
 - b. Terkait penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat:

Jabatan : Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan
Alamat : Jl. Hang Tuah No. 34, Kelurahan Suka Mulia,
Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
No. Telepon : (0761) 888100
Email : riau@ombudsman.go.id

- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk nama berikut sebagai Pejabat Penghubung:
- a. Terkait kerja sama:
- Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- Alamat : Jl. HR. Soebrantas, KM 15, No. 155, Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
- No. Telepon : (0761) 562051
- Email : fdk@uin-suska.ac.id
- b. Terkait penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat:
- Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
- Alamat : Jl. HR. Soebrantas, KM 15, No. 155, Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
- No. Telepon : (0761) 562051
- Email : fdk@uin-suska.ac.id
- (4) Perubahan nama dan alamat Pejabat Penghubung akan diinformasikan oleh masing-masing **PIHAK** secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penetapan.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan

kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


H. Ahmad Fitri, SE

PIHAK KEDUA


Dr. Nurdin, MA